

ALSA LAWBRARY

Hukum Pajak

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Sumber-sumber pendapatan negara

a. *Sale of the goods or service*

Sale of the goods or service adalah proses pembuatan atau cara untuk mempengaruhi pribadi agar terjadi pembelian atau penyerahan barang atau jasa yang ditawarkan berdasarkan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang terkait di dalam kegiatan tersebut.

b. *Borrowing*

Hanya mengandalkan pendapatan nasional seperti pendapatan pajak, non-pajak dan hibah tidak akan cukup. Oleh karena itu, kebutuhan akan sumber pendanaan dari luar negeri menjadi alternatif. Sumber pembiayaan yang diperoleh dari pihak luar dapat berupa utang luar negeri. Namun, jika suatu negara terus menggunakan hutang untuk membiayai pengeluaran nasional, hal ini dapat menyebabkan akumulasi hutang dalam jangka panjang. Hutang akan membebani suatu negara untuk membayar bunga pinjaman pada setiap tahunnya dan membayar pokok pinjaman saat jatuh tempo.

c. *Printing of the paper money*

Pencetakan uang kertas biasanya diatur oleh bank sentral atau perbendaharaan suatu negara untuk menjaga aliran dana sejalan dengan kebijakan moneter.

hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hibah antar pemerintah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dominan bagi pemerintah daerah, pemerintah negara bagian dan lokal di sebagian besar negara berkembang dan hibah ini sangat penting karena memainkan peran utama dalam memperkuat sektor publik dan juga untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan posisi layanan lokal dan kesehatan fiskal pemerintah daerah

d. *Taxation*

Perpajakan adalah pengenaan pungutan wajib pada orang perorangan atau badan oleh pemerintah di hampir setiap negara di dunia. Perpajakan digunakan terutama untuk meningkatkan pendapatan negara dan membiayai pengeluaran pemerintah, meskipun dapat melayani tujuan lain juga. Dalam perekonomian modern, pajak merupakan sumber terpenting dari pendapatan pemerintah. Pajak berbeda dari sumber pendapatan lain karena merupakan pungutan wajib yang sifatnya memaksa.

e. *Denda*

Denda adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah bila penduduknya (Individu / Pemerintah / Organisasi) diketahui telah melanggar peraturan pemerintah. Contoh denda, seperti denda pelanggaran lalu lintas, denda ketentuan peraturan perpajakan, dan denda lainnya.

f. *Dwangsom*

Uang Paksa (*Dwangsom*) adalah uang yang diminta oleh penggugat kepada pihak tergugat dalam suatu gugatan setiap kali terhukum lalai atas keterlambatan memenuhi hukuman pokok. Pelaksanaan putusan uang paksa diatur dalam Pasal 606 Butir a dan b *Reglement op de Rechtsvordering*. Dalam Pasal ini, hanya terdapat satu jenis uang paksa yaitu yang diminta penggugat terhadap tergugat dalam surat gugatan. Jadi, tuntutan uang paksa hanya dapat diajukan oleh pihak penggugat saja.

g. *Intergovernmental grants*

Intergovernmental grants adalah pengeluaran anggaran langsung yang mengalir dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini juga dinyatakan sebagai

2. Pengertian Pajak, Retribusi, Sumbangan

a. Pengertian pajak

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan. Dalam kaitannya mengenai hukum pajak, Santoso Brotodiharjo menjelaskan bahwa hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara sehingga merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan yang berkewajiban.

Hukum internasional mengalami perkembangan yang cukup penting. Pada abad ini mulai dibentuk Permanent of Court Arbitration pada Konferensi Hague 1899 dan 1907. Pembentukan *Permanent Court of International Justice* sebagai pengadilan yudisial internasional pada tahun 1921, pengadilan ini kemudian digantikan oleh *International Court of Justice* tahun 1948 hingga sekarang. Terbentuk juga organisasi internasional yang fungsinya menyerupai pemerintahan dunia untuk tujuan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia, seperti Liga Bangsa Bangsa, yang kemudian digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Hukum Pajak mempunyai kedudukan dalam hukum publik maupun hukum perdata. Dalam bidang hukum perdata, hukum pajak memiliki hubungan yang erat dengan hukum perdata karena hukum perdata dipandang sebagai hukum umum yang meliputi segala sesuatu kecuali hukum publik telah mengatur aturan yang lebih menyimpang. Di sisi lain, pengaruh hukum pajak terhadap hukum perdata sangat besar terkait dengan adanya *lex specialis derogat legi generali* sehingga dalam penafsiran setiap Undang-Undang, pengaturan khusus ini harus terlebih dahulu diadopsi.

Hukum Pajak dibagi menjadi Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain: keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenai pajak (subjek pajak), berapa besar tarif, timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Sementara, Hukum Pajak Formil memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

b. Pengertian Retribusi

Retribusi berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang perorangan atau badan.

c. Pengertian sumbangan

Sumbangan adalah pemberian atau hibah yang bersifat tidak memaksa. Berbeda dengan pajak dan retribusi, sumbangan bersifat sukarela, dimana hasil sumbangan akan diberikan kepada penerima sumbangan dan akan digunakan sesuai dengan tujuan sumbangan tersebut.

Sumbangan meliputi sumbangan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga

3. Asas-Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Equality

Asas keseimbangan dengan kemampuan dan/atau keadilan dimana pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

b. Asas Efficiency

Asas efisien atau asas ekonomi dimana biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi adanya biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pajak.

c. Asas Kesejahteraan

Asas yang menyatakan bahwa pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

d. Asas Daya Pikul

Asas yang menyatakan besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

e. Asas Yuridis

Asas yang menyatakan segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

f. Asas Politik Finansial

Asas yang menyatakan bahwa pajak yang dipungut oleh negara jumlahnya memadai sehingga dapat untuk membiayai atau mendorong kegiatan negara.

4. Teori-teori pemungutan pajak

a. Teori asuransi

Menurut teori ini, pembayaran pajak diibaratkan seperti pembayaran premi asuransi yang mana dana tersebut digunakan untuk menjamin keamanan wajib pajak.

Contoh: Sanabil membayar pajak agar jika di masa depan ia sakit akan mendapatkan perlindungan negara.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, negara telah melindungi kepentingan masyarakatnya sehingga berhak mengenakan pajak kepada masyarakatnya. Besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan masyarakat, dalam konteks ini adalah wajib pajak, yang telah dilindungi oleh negara.

Contoh: Pajak yang ditanggung oleh wajib pajak yang bertempat tinggal di kota akan lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak yang tinggal di desa karena

wajib pajak yang bertempat tinggal di kota biasanya memiliki kepentingan yang lebih banyak untuk dilindungi.

c. Teori gaya pikul :

Menurut teori ini, pemungutan pajak kepada wajib pajak dilandaskan pada asas keadilan, yakni setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya dan ukuran pajak yang dibayarkan adalah besar kecilnya penghasilan dan pengeluaran yang dilakukan

Contoh: Reza memiliki gaji sebesar 1 juta perbulan, sedangkan Dina memiliki gaji sebesar 100 juta perbulan. Maka berdasarkan teori ini, Dina membayar pajak yang lebih besar dibandingkan Reza

d. Teori bakti :

Teori ini dilandaskan dari pemahaman *Organische Staatsleer* yang mendasari bahwa sifat negara sebagai suatu organisasi dari individu-individu nya, yakni masyarakat. Maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Contoh: Nabil merupakan pebisnis sukses yang selalu taat membayar pajaknya kepada negara dengan bermaksud untuk berbakti kepada negara untuk mendukung pembangunan nasional dan negara berhak memungut pajak dari Nabil.

e. Teori gaya beli :

Pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang yang kemudian dikembalikan kepada orang tersebut, dalam konteks ini adalah masyarakat. Contoh: Pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dalam transaksi jual beli yang mana semakin mahal barangnya maka pajak yang dipungut akan semakin besar.

5. Fungsi Pajak

a. Fungsi *budgeter* :

Fungsi dikenal dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal yang berarti pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan UU perpajakan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.

b. Fungsi *regulerent* :

Fungsi *regulerent* atau fungsi mengatur merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kas negara, pajak juga dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam mengatur. Fungsi *regulerent* juga disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgeter

c. Fungsi stabilitas :

Pajak memiliki fungsi stabilitas, yakni menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Contohnya pemerintah mengatasi inflasi dan deflasi menggunakan pajak.

d. Fungsi redistribusi pendapatan :

Pajak memiliki fungsi untuk mencapai pemerataan bagi masyarakat. Misalnya dengan pemerintah menerapkan tarif pajak yang tinggi untuk barang-barang mewah yang dibeli orang kaya yang hasilnya dapat bermanfaat bagi orang miskin.

6. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

a. Pemungutan pajak harus adil.

Seperti halnya produk hukum perpajakan pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil secara yuridis maupun adil secara praktiknya, seperti:

- i. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak;
- ii. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak;
- iii. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

b. Pemungutan pajak harus undang-undang.

Di Indonesia pemungutan pajak sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang*". ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-undang tentang pajak, yaitu:

- i. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya.
- ii. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
- iii. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak .

c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

d. Pemungutan pajak harus efisien.

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak, baik dari segi penghitungan maupun waktu.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang semakin enggan membayar pajak.

7. Penggolongan pajak

a. Menurut administrasi perpajakan :

Menurut administrasi perpajakan, maka pajak terbagi menjadi dua, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung,

Pajak Langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

b. Menurut sifat pajak :

Penggolongan pajak apabila menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yakni pajak subjektif dan pajak objektif.

Pajak Subjektif merupakan pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan dari wajib pajak. Contoh dari pajak subjektif adalah pajak penghasilan. Pada saat menentukan pajaknya, maka harus terdapat alasan yang objektif dan berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. Gaya pikul mengandung dua unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dari gaya pikul mencakup segala kebutuhan terutama material disamping moral dan spiritual. Unsur objektif dari gaya pikul terdiri atas pendapatan (penghasilan), kekayaan, dan belanja (pengeluaran).

Pajak Objektif merupakan pajak yang berlandaskan kepada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak. Contoh dari pajak objektif ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan lain-lain.

c. Menurut kewenangan pemungut

Menurut kewenangan atas lembaga pemungutnya, penggolongan pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh dari pajak pusat adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah Tingkat I:

- i. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

- ii. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air;
- iii. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- iv. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Daerah Tingkat II:

- i. Pajak Hotel;
- ii. Pajak Restoran;
- iii. Pajak Hiburan;
- iv. Pajak Reklame;
- v. Pajak Penerangan Jalan;
- vi. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- vii. Pajak Parkir

8. Tax Reform

a. Latar belakang :

Terdapat lima tahap reformasi perpajakan (*Tax Reform*) di Indonesia. Adapun lima tahapan tersebut adalah:

- i. *Tax Reform* Pertama (1983-1985)
- ii. *Tax Reform* Kedua (1997)
- iii. *Tax Reform* Ketiga (1997)
- iv. *Tax Reform* Keempat (2000)
- v. *Tax Reform* Kelima (2002-2009)

Alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya *tax reform* antara lain sebagai berikut:

- i. Undang-undang pajak yang berlaku pada tahun 1983 dan sebelumnya merupakan peninggalan dari kolonial Belanda yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tidak berdasar kepada Pancasila. Selain itu, undang-undang pajak yang dahulu dirasa tidak memperhatikan asas serta aspek pemerataan, keadilan, kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi;

- ii. Performa atas instansi pajak dan aparatnya kurang berjalan dengan baik sehingga sikap masyarakat menjadi apatis dan memiliki prasangka buruk terhadap pajak;
- iii. Sebagai upaya menstabilkan perekonomian yang tidak menentu karena adanya pengaruh perekonomian internasional maupun nasional;
- iv. Sebagai usaha dalam mengalihkan sektor penerimaan APBN dari migas yang semula sebagai sektor primadona menjadi pajak sebagai sumber yang lebih dapat menjanjikan karena secara rasional pajak adalah penerimaan yang berkelanjutan, tidak seperti migas;
- v. Usaha untuk mengikuti ketentuan dunia terutama dalam hal pendanaan (pinjaman luar negeri) yang mensyaratkan struktur pajak yang ada harus disesuaikan dengan kondisi seharusnya;
- vi. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

b. Tujuan tax reform:


Tax Reform pada dasarnya hadir untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak dari masyarakat, juga untuk menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengerahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, terkhusus dengan menggunakan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber. Adapun tujuan lain dari *tax reform* adalah untuk:

- i. Meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pajak;
- ii. Membuat beban pajak semakin adil dan wajar;
- iii. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak;
- iv. Meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak;
- v. Menerapkan prinsip konsep *good governance*, dengan adanya asas transparansi, *responsibility*, keadilan, dan akuntabilitas dalam usaha meningkatkan kinerja instansi pajak;
- vi. Meningkatkan penegakan hukum pajak, pengawasan yang tinggi dalam pelaksanaan administrasi pajak baik kepada petugas pajak maupun kepada wajib pajak.

9. Regulasi Pajak Nasional :

Adapun regulasi yang mengatur terkait dengan Pajak Nasional, tertuang di dalam ;

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
- b. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- c. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- d. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang RI No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- e. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang Undang RI No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- f. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.
- g. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (sudah tidak berlaku lagi karena sudah dicabut berlakunya)
- h. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas
- i. Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia
- j. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- k. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangu



ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

